



## PUTUSAN

Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI SUPRIYANTO, SH., dan PURWOHADI WICAKSONO, SH., Advokat di Kantor LAW OFFICE MALIKARAJA, beralamat di Jl. Banyuono 2, Gang Soponyono VII, No.37, Rt.008/Rw.017, Jetis Barat, Purwodadi-Grobogan berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

*Melawan*

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwoadadi dalam register perkara nomor: 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 29 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, termaktub dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon di Kabupaten Grobogan kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Nesya Alfiana Mufida, umur 4 tahun, saat ini ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis kurang lebih 1 tahun yaitu bulan Februari 2019 hingga bulan Desember 2023;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan cek-cok mulut yang disebabkan karena nafkah yang diberikan pemohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per bulan dianggap kurang oleh Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2023 karena masalah diatas dan dalam pertengkaran tersebut Termohon meminta cerai kepada pemohon dan setelah pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orangtua nya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang;
7. Bahwa keduanya sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil dan keduanya sudah tidak ada hubungan lahir batin sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;
8. Bahwa terjadinya percekocokan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun kembali antara keduanya maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam)) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Butir b (2);

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dali-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana telah dikutip selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari KUA Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2019 di KUA Kabupaten Grobogan;
  - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun Dagangan Rt. 004/Rw. 009, Desa Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan kurang lebih 5 tahun dan sesudah itu lalu mereka berpisah tempa tinggal sampai sekarang ;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki umur 4 tahun, dan saat ini ikut Termohon;
  - Bahwa kemudian, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Juli 2023 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan perengkaran serta cek-cok mulut karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 terjadi puncak pertengkaran lalu Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sejak

Halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mereka berpisah kurang lebih selama 10 bulan hingga sekarang tanpa komunikasi lagi ;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menjemput Termohon dan megnajak rukun lagi namun Termohon sudah tidak mau lagi ;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak sepupu Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kabupaten Grobogan kurang lebih 5 tahun dan sesudah itu lalu mereka berpisah tempa tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki umur 4 tahun, dan saat ini ikut Termohon;
- Bahwa kemudian, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Juli 2023 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan perengkaran serta cek-cok mulut karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 terjadi puncak pertengkaran lalu Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu mereka berpisah kurang lebih selama 10 bulan hingga sekarang tanpa komunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menjemput Termohon dan megnajak rukun lagi namun Termohon sudah tidak mau lagi ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI SUPRIYANTO, SH dan rekan, Advokat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, fakta mana bila dihubungkan dengan domisili Termohon yang ternyata berada dalam wilayah hukum yang sama, maka perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir";

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, bukti mana bila dihubungkan dengan domisili Termohon yang juga berada dalam wilayah hukum yang sama, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, dua-duanya sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas mengenai dalil permohonan tentang adanya fakta perselisihan dan pertengkar antara mereka, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan tanpa komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan tanpa komunikasi lagi ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian sebelumnya, oleh karena itu Majelis perlu menetapkan hukumnya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang selengkapya seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi oleh karena dalam perkara ini senyatanya pihak suami yang berinisiasi untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, jo Pasal 149 KHI, Majelis Hakim karena jabatannya (*secara ex officio*) memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak dalam mana hak-hak tersbut harus dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dalam keadaan **ba'da dukhul** dan dikaruniai seorang anak, dan oleh karenanya ia berhak atas mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraianya kelak (vide Ps.149 huruf a KHI). Oleh karena itu dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai petani serta mengingat lamanya usia perkawinan mereka sejak tanggal 24 JULI 2017 dalam suka dan dukanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak dan mampu serta patut dibebani untuk membayar mut'ah berupa uang terhadap Termohon dan untuk itu Majelis bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah

Halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah, oleh karena itu Termohon dipandang sebagai isteri yang **NUSYUZ**. Dengan demikian maka gugurlah hak Termohon untuk memperoleh nafkah iddah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraianya kelak kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya (vide Ps.84 ayat (1) dan (2) KHI) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak, umur 4 tahun, yang dalam kenyataannya anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon. Oleh karena itu untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta untuk melindungi hak-hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak yang berada dalam asuhan Termohon tersebut, dan agar anak tersebut mendapatkan jaminan biaya hidup dari Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka berdasarkan Pasal 149 huruf d KHI Majelis Hakim memandang perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah bagi anaknya tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertibangkan tersebut diatas serta mengingat pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak, umur 4 tahun minimum sejumlah Rp1.000.000,00(*Satu juta rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, selama berada dalam asuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah sejumlah R2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) kepada Termohon dan harus dibayarkan secara langsung dan tunai atau dengan cara lain yang sah sesaat sebelum melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak umur 4 tahun minimum sejumlah Rp1.000.000,00(*Satu juta rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidkandan kesehatan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya selama anak tersebut dalam asuhan Termohon dan dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau telah menikah ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp333.000,00(*Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari RABU tanggal 13 NOPEMBER 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 JUMADIL AWAL 1446 *Hijriyah* oleh kami Ketua Majelis, dan Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Jasmani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	28.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan dan PNPB	: Rp	80.000,00,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	333.000,00,-

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 2765/Pdt.G/2024/PA.Pwd